
PENGUATAN *CIVIL SOCIETY* BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945¹

Oleh: Edi Sofwan

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Tangerang Selatan
E-mail: dosen01183@unpam.ac.id

Abstrak

Civil society atau masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis. sebenarnya di Indonesia konsep *civil society* sudah ada dari jaman setelah kemerdekaan dapat dilihat dari konsep Piagam Jakarta, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Dasar 1945, dan hasil amendemen Undang-Undang Dasar 1945, Bisa dilihat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945. Pengaruh perkembangan *civil society* di Indonesia karena faktor hukum dan politik, mulai bergejolak, paham tersebut sejak masa Orde Baru, lalu kemudian masa transisi, dan era reformasi. Pada masa Orde Baru merupakan masa kekuasaan absolut, sentralistik sehingga Negara menjadi tirani/totaliter, amanat reformasi untuk merubah sistem kearah yang lebih demokratis yang lebih memperhatikan pada hak-hak rakyat atau sistem *civil society*, lalu kemudian amanat tersebut dijawab oleh hasil amendemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Secara spesifikasi penjabaran Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Identifikasi masalah pertama: bagaimana penguatan *civil society* dalam konsep Negara hukum Republik Indonesia. Kedua: bagaimana implementasi hak asasi Manusia pasca amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu dengan memberikan gambaran, menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan hubungan antara praktek pelaksanaan penguatan *civil society* dalam Negara hukum berdasarkan Hak Asasi Manusia pasca amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguatan *civil society* dalam Konsep Negara hukum Republik Indonesia yaitu untuk peningkatan layanan supremasi hukum, keterbukaan publik/pers, demokratisasi, toleransi dan pluralisme, serta keadilan sosial, dan adanya pilar penegak *civil society*. Sedangkan implementasi Hak Asasi Manusia pasca amendemen di Indonesia sudah terlaksana dengan baik & efektif, diantara Hak Asasi Manusia seperti: Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*), Hak Asasi Politik (*Political Rights*), Hak Asasi Hukum (*Rights of Legal Equality*), Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*), Hakasasi Peradilan (*Procedural Rights*), Hak asasi sosial Budaya (*Social Culture Rights*).

Kata Kunci: *Civil Society, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Amendemen.*

¹Naskah diterima tanggal 13 Agustus 2017, direvisi tanggal 24 Agustus 2017, dan disetujui untuk diterbitkan tanggal 25 Oktober 2017 pada Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017.

Abstract

Civil society or civil society is an autonomous and democratic civil society. actually in Indonesia the concept of civil society already existed from the era after independence can be seen from the concept of the Jakarta Charter, the Constitution of the Republic of Indonesia, the 1950 Constitution, the 1945 Constitution, and the amendment of the 1945 Constitution, seen in the preamble and the body of the 1945 Constitution. The influence of civil society development in Indonesia due to legal and political factors, began to fluctuate, the ideology since the New Order era, then the transition period, and the era of reform. At the time of the New Order was the period of absolute power, centralized so that the State became tyrannical / totalitarian, the mandate of reform to change the system towards a more democratic that pay more attention to the rights of the people or civil society system, then the mandate is answered by the amendment of the Law Basic of the Republic of Indonesia 1945. Specifically, the elaboration of the 1945 Constitution article 28 is regulated in Law Number 39 Year 1999 on Human Rights. Identify the first problem: how to strengthen civil society in the concept of the State of the Republic of Indonesia. Second: how the implementation of human rights post amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia. The method of research in this writing using the method of normative juridical with the type of descriptive analytical research that is by providing an overview, review and analyze the legislation of the relationship between the practice of civil society strengthening implementation in the State of law based on Human Rights after the amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Strengthening civil society in the concept of legal state of the Republic of Indonesia is to improve the services of law supremacy, public disclosure / press, democratization, tolerance and pluralism, and social justice, and the existence of civil society's pillars. While the implementation of human rights post amendment in Indonesia has been implemented well & effectively, among Human Rights such as: Personal Rights (Human Rights), Political Rights (Hak Rights), Rights of Legal Equality, Human Rights Property Rights, Procedural Rights, Social Culture Rights.

Keywords: Civil Society, Human Rights, State of Law, Amendment.

A. Latar Belakang

Konsep *civil society* telah menimbulkan arti yang berbeda pada orang/tokoh yang mengartikannya. Karenanya, konsep *civil society* memiliki banyak versi dan interpretasi, kendatipun secara ideologis dapat digolongkan ke dalam dua versi ideologis, yakni versi kapitalisme dan sosialisme. Sejarahnya dipakai oleh Cicero (106-43 SM), dengan istilah *civil societas* yang pengertiannya mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya juga sebagai sebuah masyarakat politik (*politic society*) yang mengatur tentang masyarakat dalam berpolitik dan hukum sebagai dasar pengaturan hidup.²

² Tobroni, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*. (Malang: Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat (PUSAPOM), 2007), hal. 209.

Di zaman Modern, istilah itu diambil dan dihidupkan lagi oleh John Locke, merupakan orang pertama kali yang membicarakan “pemerintahan sipil” atau *civil government*, sebagai cikal bakal konsep *civil society*. Konsep ini ditulisnya dalam buku yang berjudul *Civillian Government* pada tahun 1690. Buku tersebut mempunyai misi menghidupkan peran masyarakat dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan.³

Karl Marx (1818-1883), dan pendahulunya Hegel, sebagai pencetus ide sosialisme, juga mempunyai konsep pemberdayaan rakyat. Karl Marx dan Hegel berpendapat bahwa Negara adalah bagian dari supra struktur, yang mencerminkan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas dan dominasi struktur politik oleh kelas dominan.⁴

Konsep *civil society* di Indonesia menjadi masyarakat madina. Sebagian intelektual seperti Nurcholish Madjid telah melakukan tafsiran ulang terhadap konsep *civil society* dengan mengajukan istilah ‘masyarakat madani’. Masyarakat ini merujuk kepada masyarakat di Madinah yang dibentuk Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, masyarakat ini dibangun atas asas yang tertuang di dalam “Piagam Madina”, yang memiliki memiliki 6 (enam) ciri utama yaitu egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan, ras dan sebagainya), keterbukaan (partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif), penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme serta musyawarah.⁵

Dalam konteks *civil society* yang telah di persepsikan oleh Nurcholish Madjid juga dapat dikaitkan terhadap konsep Piagam Jakarta yang di gagas oleh Soekarno, Mohammad Hatta, dan Abikusno Tjokrosjojoso, Muhammad Yamin, A.A Maramis, Ahmad Subarjo, Abdulkahar Muzakkir, H. Agus Salim, dan Wahid Hasyim. Yang berisi:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebabitu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa

³*Ibid*, hal. 210.

⁴*Ibid*, hal. 210.

⁵ Nurcholis Majid, *Kedaulatan Rakyat :Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah Dalam Masyarakat Madani. Pada Buku: Membongkar Mito masyarakat Madani*. cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 80.

mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: *ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*⁶

Isi dalam Piagam Jakarta diatas merupakan konsep pemikiran *Civil Society* di Negara Indonesia, lalu kemudian konsep *civil society* tersebut sengaja dimatikan oleh rezim Orde Baru kepemimpinan Presiden Soeharto dengan pemerintahan yang otoriter dan totaliter. Sehingga tidak bisa membuka ruang demokrasi sama sekali di era kepemimpinannya. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru dengan adanya gerakan reformasi 1998, memberikan sebuah dampak bagi perkembangan *civil society* di Indonesia. Gerakan reformasi dapat memberikan sebuah makna:

Pertama, menandai “kemenangan” gerakan *civil society*. Kedua, pola selanjutnya, setelah gerakan *civil society* mengalami kemenangan ialah sistemasi ke arah politik multi partai. Ketiga, masyarakat Indonesia kini memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, ketimbang yang ia punyai di masa Orde Baru. Oleh sebab itu, pola-pola oposisi dalam konteks politik bangsa, bukan lagi sesuatu yang ditabukan.

Dalam konteks penguatan *civil society* di Indonesia Negara harus mampu mengembangkan karakteristik dari nilai-nilai *civil society*, yaitu:⁷

⁶ UUD 1945 Amandemen I,II,III& IV, (Jakarta: Permata Press, 2011), hal. 1.

⁷ Heru Nugroho, *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*.Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 202-218.

1. Ruang Publik Yang Bebas (*Free Public Sphere*)

Yang dimaksud dengan ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Lebih lanjut dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tirani dan otoriter.

2. Demokratis

Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana *civil society*, dimana dalam menjalani kehidupan, warga Negara memiliki kehidupan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokrasi berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama.

3. Toleran

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam *civil society* untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.

4. Pluralisme

Dalam penguatan *civil society*, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu dengan bernilai positif, merupakan rahmat tuhan/*rahmatan lil alamin*.

4. Keadilan Sosial (*Sosial Justice*)

Keadilan yang dimaksud untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup

seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).

6. Pilar Penegak *Civil Society*

Pilar penegak *civil society* adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam penegakan masyarakat madani, pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani. Pilar-pilar tersebut yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers, Supremasi Hukum, Perguruan Tinggi dan Partai Politik.

Dalam perjalanannya *Civil society* pasca Reformasi banyak terjadinya amandemen perundang-undangan dikarenakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum banyak memuat penafsiran-penafsiran yang berkaitan dalam konteks amanat reformasi, karena UUD 1945 banyak dipolitisir oleh kekuasaan pada era Orde Baru sehingga tidak terbukanya sistem masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan amanat Pancasila alinea ke (2) dan ke (4) sehingga menjadi masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bisa melakukan bermusyawarah/perwakilan di dalam memutuskan persoalan kenegaraan. Setelah reformasi terjadilah amandemen dalam hal kepentingan perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga amandemen terjadi seperti adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan lain lain.

Civil society merupakan sistem yang diharapkan dalam Negara hukum, terutama Negara hukum Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik,⁸ sistem pemerintahannya yaitu presidensial berdasarkan UUD 1945, Sebelum amandemen UUD 1945 Pasal 6 ayat (2) presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak, setelah Amandemen ke III UUD 1945 pada Pasal 6A ayat (1) Presiden dan

⁸UUD'45 Amandemen I,II,III,IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Yang Sudah Diamandemen Seperti Penjelasannya Dalam Butir-Butir Nilai Pancasila, (Jakarta: Pustaka Sendro Jaya, hal 3.

Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 Pasal 19 ayat (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang. Setelah Amandemen ke III Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur berdasarkan Amandemen UUD 1945 pasal 19 ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum, dan pasal 22 C ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan Umum.⁹ Pemilihan umum dijelaskan pada pasal 22 E ayat (2) yaitu: Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁰

John Locke orang pertama yang mengemukakan pemikiran tentang pemisahan Negara hukum dan kekuasaan, buah pikirannya ini kemudian dipopulerkan oleh Montesquieu, diantara pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh John locke ialah:

1. Negara bertujuan menjamin hak-hak asasi warga Negara.
2. Penyelenggaraan Negara berdasar atas hukum.
3. Adanya pemisahan kekuasaan Negara demi kepentingan umum.
4. Supremasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang yang tergantung pada kepentingan rakyat.¹¹

Di Indonesia, kebijakan yang mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003. Dalam putusan tersebut ditetapkan 4 pilar utama pembangunan Hak Asasi Manusia yaitu Persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional Hak Asasi Manusia; Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia; Pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang diprioritaskan; dan Pelaksanaan ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional Hak Asasi Manusia yang telah disahkan Indonesia. Keputusan Presiden tersebut antara lain ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan

⁹*Ibid*, hal. 12.

¹⁰*Ibid*, hal. 13.

¹¹Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hal 27.

Penyelenggaraan Pemerintahan. Eksistensi kedua peraturan – Kepres dan Inpres tersebut kemudian diikuti dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*. Tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang ini antara lain terbitnya TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.¹²

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian permasalahan yang diajukan dengan melihat latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penguatan *civil society* terhadap konsep Negara hukum Republik Indonesia?
2. Bagaimana konsep *civil society* terhadap implementasi Hak Asasi Manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan.¹³ Penelitian ini adalah penelitian hukum yang diartikan sebagai: “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika Berdasarkan lintasan sejarah di atas, melalui perjuangan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi, perlahan ide untuk mewujudkan prinsip Negara hukum semakin baik, dan menemukan akarnya untuk semakin diperjuangkan dalam perkembangan Negara-negara modern. dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu”.¹⁴

¹² Suparman Usman. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Cet ke-1. (Serang-Banten: SUHUD Sentra Utama, 2010), hal. 145.

¹³ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 27.

¹⁴ H. Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 7.

Menurut Salim HS dan Nurbani, ada dua jenis penelitian Hukum dalam definisi tersebut, Yaitu: Penelitian Hukum Normatif, dan Penelitian Hukum Empiris.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum (yuridis) normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁶ Dalam penelitian hukum (yuridis) normatif, menurut Bahder Johan Nasution: "...tidak diperlukan data atau fakta-fakta sosial, ...jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan sumber nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif".¹⁷

Sesuai dengan karakteristik masalah yang akan diteliti dan dibahas, maka penelitian hukum normatif dalam hal ini menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

2. Jenis, Sumber, dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang berasal dari sumbernya secara langsung, melainkan diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Didalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum.¹⁹ Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. "Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim". Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan".²⁰ Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²¹

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 24.

¹⁷ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 87.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Persada Media Group, 2011), hal. 93.

¹⁹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hal. 16.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hal 141.

²¹ Zainudin Ali. *Op. Cit.*, hlm. 106.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisis asas-asas maupun norma-norma hukum positif, dalam peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penguatan *Civil Society* dalam Negara Hukum Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan pasca reformasi. Serta menggambarkan dan menganalisis asas-asas maupun norma-norma yang terdapat dalam doktrin, untuk menemukan kerangka hukum penguatan *civil society* dalam Negara hukum Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan pasca reformasi dalam sistem Negara kesatuan Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Penggunaan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, telah menempatkan data utama yang diinventarisir untuk dianalisis tidak berbentuk angka-angka statistik, sehingga metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.²²

D. Pembahasan

1. Pengertian *Civil Society*

Civil society menurut A. Ubaidillah & Abdul Rojak adalah: *Civil society* atau masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis. *Civil society* lahir dari proses penyemaian demokrasi, hubungan keduanya ibarat ikan dengan air.²³

Konsep *civil society* berkembang pada akhir abad ke-XVII dan abad ke-XVIII, tatkala terjadi krisis tatanan sosial dan mulai surutnya pamor paradigma sosial yang ada saat itu. Krisis yang terjadi pada abad ke-XVII seperti komersialisasi tanah, buruh dan modal, tumbuhnya ekonomi pasar, revolusi yang terjadi di Eropa dan kemudian

²²H.Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 19.

²³A Ubaedillah & Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Nasyarakat Madani*. cet ke-10. (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hal. 215.

Amerika dan sebagainya, berakibat dipertanyakannya tatanan sosial dan konsep kekuasaan yang berlaku pada saat itu.²⁴

Imanuel Kant orang pertama yang memposisikan konsep *civil society* dengan *staate* dalam kedudukan yang berlawanan. Dalam arti, negara dan *civil society* dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda. Diantara pemikir politik yang mempelopori pembedaan ini dikemudian hari adalah Adam Ferguson, ilmuwan asal Skotlandia, melalui karya klasiknya yang berjudul “*an essay on the history of civil society*”. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Hegel dan kemudian oleh Karl Marx. Hanya bedanya, bila Ferguson melandaskan pemikirannya pada filsafat Yunani kuno terutama dari Plato dan Sokrates yang mengakui keberadaan unsur *transendental*, Hegel dan Marx sepenuhnya meletakkan konsep itu dalam kerangka falsafah pencerahan dengan memandang proses sejarah secara tertutup dan mengabaikan unsur-unsur diluar rasionalitas yang bersifat *transendental*, baik yang berasal dari tradisi maupun agama.

Dalam konsepsi Hegelian dan Marxian, *civil society* harus dibatasi oleh Negara lewat kontrol hukum, administratif dan politik. Pemikiran Marx ini dilanjutkan oleh Antonio Gramsci, seorang komunis asal Italy yang terkenal dengan konsep hegemoninya. Dengan menempatkan *civil society* ke dalam suprastuktur. Walaupun pemikir Italy ini seorang penganut Karl Marx, namun ia menolak determinisme ekonomi Karl Marx, sehingga konsepnya tentang *civil society* sama sekali berbeda. Jika pada Karl Marx, *civil society* diletakkan pada dataran basis material dari hubungan produksi kapitalis yang sering disamakan dengan kelas borjuis.²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, *civil society* diwujudkan melalui organisasi/asosiasi yang dibuat oleh masyarakat diluar pengaruh Negara seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, dan juga kelompok-kelompok kepentingan (*Interest Groups*). Namun tentunya tidak semua pengelompokan tersebut lantas memiliki kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan Negara atau mampu

²⁴ Roekmini Soedjono. *Civil Society Kontribusinya Dalam Proses Demokrasi*. Kompas, senin 23 Juni 2014.

²⁵ Tobroni, Khozin Arif, Syamsul Arifin, A. Fatah Yasin, Ahmad Nur Fuad, Ali Maksum, Biyanto, A. Barizi, Esa Nur Wahyuni, Sri Warjiati. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*. Cet ke-1. Malang, Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat (PUSAPOM), 2007, hal. 210.

mengambil jarak dari kepentingan ekonomi, maka dari itu kondisi *civil society* harus dimengerti sebagai suatu proses yang bisa mengalami pasang surut, kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan kelemahan dalam perjalanan sejarahnya.

Istilah *civil society* akhir-akhir ini banyak dipakai oleh pakar dan cendekiawan, tapi istilah yang paling populer yang sering digunakan di Indonesia adalah masyarakat madani. Kata madani merujuk pada madinah, sebuah kota yang sebelumnya bernama Yatsrib di wilayah Arab, dimana masyarakat Islam dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dimasa lalu pernah membangun peradaban tinggi. Menurut Nurcholish Madjid, kata “madinah” berasal dari bahasa arab “madaniyah” yang berarti peradaban, karena itu masyarakat madani berasosiasi “masyarakat beradab”

Pemaknaan lain menurut Nurcholish Madjid, kata “madani” dalam bahasa Arab dapat juga diterjemahkan sebagai kota. Dengan demikian masyarakat madani berarti “Masyarakat Kota”. Disebut masyarakat kota karena kota madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad dahulu merupakan sebuah *city staat*, sesuatu yang mengingatkan dengan bentuk *polis* Yunani kuno. Sebenarnya salah satu akar sejarah yang mempengaruhi perkembangan pemikiran *civil society* berawal dari gejala tumbuhnya masyarakat kota atau Negara kota (*City-Staat*). Sebagaimana Cicero menanamkan masyarakat kota romawi kuno dijamannya sebagai *societas civilis*, yang merujuk pada gambaran mengenai masyarakat yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi pada hukum.

Nurcholis Madjid mengungkapkan beberapa ciri mendasar dari masyarakat madani yang dibangun nabi, antara lain²⁶

1. Egalitarianisme
2. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan, ras dan sebagainya).
3. Keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif
4. Penegakan hukum dan keadilan.
5. Toleransi dan pluralisme
6. Musyawarah

Nurcholish Madjid mengemukakan bahwa masyarakat madani yang dibangun nabi itu merupakan masyarakat yang zaman dan tempatnya sangat modern, sehingga

²⁶ Nurcholish Majid “Menuju Masyarakat Madani” Dalam jurnal kebudayaan dan peradaban Ulumul Qur’an No.2/XII/96 hal. 51-54.

setelah nabi wafat tidak bertahan lama. Padahal, timur tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern yang dirintis oleh Nabi.²⁷ Masyarakat madani warisan nabi itu, hanya mampu bertahan hingga masa Khulafaur Rosyidin, sesudah itu dikukuhkan dengan sistem yang disemangati oleh semangat kesukuan, yakni tribalisme Arab pra-Islam, dan selanjutnya dikukuhkan dengan sistem geneologis dinasti.

Dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan misalnya, Nabi tidak membedakan antara orang atas dan orang bawah, Nabi pernah menegaskan bahwa hancurnya bangsa-bangsa dimasa lalu adalah jika “orang” atas melakukan kejahatan dibiarkan, tetapi kalau “orang bawah” melakukan pasti dihukum. Karena itu, nabi juga misalnya menegaskan contoh, bahkan seandainya Fatimah, putri kesayangannyapun melakukan kejahatan, maka akan dihukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁸

Masyarakat madani membutuhkan adanya pribadi-pribadi yang tulus dan mengikatkan jiwa kepada kebaikan bersama. Tetapi, komitmen pribadi saja sebenarnya tidak cukup. Mengingat “i’tikad baik” bukan perkara yang mudah diawasi dari luar diri, sangat subyektif. Maka, harus diiringi dengan tindakan nyata yang mewujudkan dalam bentuk amal soleh. Tindakan ini harus diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan, dalam tatanan kehidupan kolektif yang memberi peluang adanya pengawasan. Pengawasan sosial adalah konsekuensi langsung dari i’tikad baik yang diwujudkan dalam tindakan nyata.

2. Sejarah perkembangan *Civil Society*

Civil society merupakan konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Konsep ini pertama kali lahir sejak zaman Yunani kuno. Jika dicari akar sejarahnya dari awal, maka perkembangan wacana *civil society* dapat di runtut dari masa Aristoteles. Pada masa ini (Aristoteles, 384-322 SM) *Civil Society* dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah *koinoniah politike*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Istilah ini juga dipergunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sumber Al-hadits.

politik dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum.²⁹

Konsepsi Aristoteles ini diikuti oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dengan istilah *Societies Civiles*, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas yang lain. Tema yang dikedepankan oleh Cicero ini lebih menekankan konsep negara kota (*City State*), yaitu untuk menggambarkan kerajaan, kota, dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisasi. Konsep ini dikembangkan pula oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan John Locke (1632-1704 M). Selanjutnya di Prancis muncul John Jack Rousseau, yang terkenal dengan bukunya *The Social Contract* (1762). Dalam buku tersebut John Jack Rousseau berbicara tentang pemikiran otoritas rakyat, dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara manusia dan kekuasaan.³⁰

Pada tahun 1767, wacana *civil society* ini dikembangkan oleh Adam Ferguson dengan mengambil konteks sosio-kultural dan politik Scotlandia. Ferguson menekankan *civil society* pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antar publik dan individu. Karena dengan konsep ini sikap solidaritas, saling menyayangi serta sikap saling mepercayai akan muncul antar warga negara secara alamiah.³¹

Kemudian pada tahun 1792, muncul wacana *civil society* yang memiliki aksentuasi yang berbeda dengan sebelumnya. Konsep ini dimunculkan oleh Thomas Paine yang menggunakan istilah *civil society* sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggapnya sebagai antitesis dari negara. Dengan demikian, maka *civil society* menurut Paine ini adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan.

Perkembangan *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh G.W.F Hegel (1770-1831 M), Karl Mark (1818-1883 M) dan Antonio Gramsci (1891-1837 M). Wacana *civil society* yang dikembangkan oleh ketiga tokoh ini menekankan pada *civil society* sebagai

²⁹A Ubaedillah & Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Nasyarakat Madani*. cet ke-10. (Jakarta; Prenada Media Group, 2013), hal. 217.

³⁰*Ibid*, hal 218.

³¹*Ibid*, hal 218-219.

elemen ideologi kelas dominan. Pemahaman ini lebih merupakan sebuah reaksi dari model pemahaman yang dilakukan oleh Paine (yang menganggap *civil society* sebagai bagian terpisah dari negara).³²

Periode berikutnya, wacana *civil society* dikembangkan oleh Alexis De'Tocqueville (1805-1859 M) yang berdasarkan pengalaman demokrasi Amerika, dengan mengembangkan teori *civil society* sebagai entitas pengembangan kekuatan. Bagi De'Tocqueville, kekuatan politik dan *civil society*lah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam *civil society*, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.³³

Di Indonesia, masyarakat madani sebagai terjemahan dari *civil society* diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim (ketika itu Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia) dalam ceramah Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada Festival Istiqlal, 26 September 1995 Jakarta. Istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab *mujtama'* madani, yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia.³⁴ Kata "madani" berarti *civil* atau *civilized* (beradab). Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti *hadlari*, *tsaqafi* atau *tamaddun*. Konsep madani bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal dalam kehidupan. Konsep masyarakat madani bersifat universal dan memerlukan adaptasi untuk diwujudkan di Negara Indonesia mengingat dasar konsep masyarakat madani yang tidak memiliki latar belakang yang sama dengan keadaan sosial-budaya masyarakat Indonesia.³⁵

3. Peran *Civil Society* Dalam Kurun Berlakunya IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

a. Pada Masa Undang-Undang Dasar 1945

Hiruk pikuk proklamasi kemerdekaan telah menggugah kesadaran rakyat Indonesia akan arti sebuah kebebasan. Penghayatan akan makna hidup merdeka semakin menjadi-jadi. Sebagaimana diungkapkan oleh syahrir:

³²*Ibid*, hal 219.

³³*Ibid*, hal 220.

³⁴ Suparman Usman. *Pokok-pokok Filsafat Hukum* cet ke-1. Serang-Banten; SUHUD Sentra Utama, 2010), hal. 147.

³⁵M Dawam Raharjo. *Masyarakat madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Cet ke-1. (Jakarta; LP3S, 1999), ha.l. 146.

“Efek proklamasi itu hebat sekali. Rakyat kita seolah terkena aliran listrik. Bagian terbesar pegawai negeri Indonesia, kaum amtenar, polisi dan organisasi-organisasi kemiliteran serta-merta menyatakan dukungan mereka kepada republik. Kekuatan persatuan nasional mencapai tingkat-tingkat yang lebih tinggi dari apa yang telah kita kenal sebelumnya”.³⁶

Kebebasan berorganisasi, mendirikan Pers, benar-benar menjadi klimaks lahirnya sebuah masyarakat yang egaliter. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya maklumat 16 Oktober 1945 dari Soekarno atas desakan pemuda, maka terbentuklah (BP) KNIP. Tidak lama setelah itu Syahrir mendekritkan kebebasan membentuk partai politik. Melalui brosur “perjuangan kita” Syahrir menentang cara-cara fasis yang dilakukan jepang, ia juga menyuarakan aspirasi-aspirasi partainya. Hal ini untuk membuka seluas-luasnya kebebasan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Dari sini jelas bahwa Syahrir dan Hatta ingin mengantarkan rakyat Indonesia meraih kemerdekaan sesungguhnya dalam berbangsa dan bernegara.

Pada Masa Periode (1959-1966) *Civil Society* Indonesia selama masa ini berada dipinggir kehancuran karena pemerintah otoriter Soekarno. Ruang publik hampir terhapuskan melalui pengawasan Negara atas pembicaraan-pembicaraan publik. Media masa secara penuh mendedikasikan diri mereka untuk mendukung proyek-proyek politik dari partainya atau hanya menjadi corong Soekarno. Kalangan intelektual sendiri juga berada dalam situasi genting, terutama mereka yang menentang dan mengkritik Soekarno dan kebijakan-kebijakan otoriterinya. Ekspresi kebudayaan dikontrol secara ketat dengan dalih anti kapitalisme.³⁷

Pada Masa Periode Orde Baru (1966-1998) Saat jendral Soeharto menerima kekuasaan pada 1966, ia ibarat seorang yang menerima cek kosong (*Blank Cheque*) yang besarnya dapat diisi sendiri sesuai kehendaknya. Format pemerintahan Soeharto adalah dibentuk dengan memanfaatkan blanko cek tersebut secara maksimal antara tahun 1968 sampai 1973. Langkah-langkah yang ditempuhnya dalam membentuk format politiknya adalah antara lain.³⁸

³⁶Rudolf Mrazek, *Syahrir, Politik Dan Pengasingan Di Indonesia*, (Jakarta; YOI, 1996), hal. 485.

³⁷AS Hikam, *Demokrasi Dan Civil Society*. (Jakarta: LP3S, 1996), hal. 117.

³⁸ Afan Gaffar, *Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 131-133

1. Membentuk sejumlah aparat yang bersifat represip untuk menjaga dan memelihara kekuasaannya.
2. Melakukan depolitisasi masa dalam rangka melemahkan partai-partai politik.
3. Menunda pemilihan umum yang semula disepakati untuk diadakan pada 1968 menjadi 1971.

kondisi *Civil Society* dibawah Orde Baru masih sangat jauh untuk menjadi pengimbang dari kekuatan Negara. Apalagi kebijakan Negara dibawah Orde Baru selalu disertai dengan legitimasi hukum. Seperti Undang-Undang tentang partai politik dan Ormas, Permenpen No. 1 Tahun 1984, Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 dan sebagainya. Semua peraturan tersebut sebagai legitimasi kebijakan politik Orde Baru. Pada masa orde baru Negara juga berhasil mengontrol masyarakat madani dengan berbagai kebijakan dan perundang-undangan serta proses pembentukan tatanan politik, yang secara keseluruhan amat berdampak masih dengan dikhianatinya nilai-nilai demokrasi.

Pertama, seluruh organisasi sosial dan politik secara ketat dikontrol melalui sejumlah regulasi, sehingga membuat mereka tidak mungkin menjadi ancaman berbahaya bagi Negara.

Kedua, dalam upaya memobilisasi konflik-konflik politik dan ideologi Negara, Orde Baru juga memperkuat posisinya dengan menjadikan ideologi pancasila sebagai basis diskursus poluitik untuk mendapatkan consensus melalui hegemoni ideologi.

Ketiga, dalam rangka pengetatan politiknya terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat madani/*civil society*, pemerintahan Orde Baru juga memantapkan peranan militer dengan fungsinya sebagai penyangga utama kekuasaan Negara bekerjasama dengan teknokrat dan birokrat sipil.

Keempat, penguatan Pemerintahan Orde Baru juga ditandai dominasi lembaga kepresidenan yang berada ditangan Soeharto.³⁹

Demikianlah, dengan kontrol Negara yang dominan dan hegemonik terhadap diskursus dan proses politik, akibatnya ruang gerak yang tersedia selama Orde Baru sangat mempersulit kekuatan-kekuatan masyarakat madani untuk mengembangkan otonominya yang krusial dalam proses pembangunan politik dan penciptaan masyarakat

³⁹ Arbi sanit. *Sistem politik Indonesia kestabilan, peta kekuatan politik, dan pembangunan*. cet ke-16, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 16.

yang demokratis. Pemerintahan Orde Baru melakukan berbagai bentuk restriksi dan tindakan represif yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat madani dalam konteks demokrasi di Indonesia.

b. Pada Masa Konstitusi RIS (1949-1950)

pertumbuhan *Civil Society* Indonesia pada masa Konstitusi RIS mengalami suatu masa yang cukup menjanjikan bagi pertumbuhannya. Hal ini terjadi karena suasana pasca revolusi, pada saat organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga masyarakat yang baru saja merdeka dan tambahan pula, Negara yang baru lahir belum memiliki kecendrungan intervensionis.⁴⁰ Sebab kelompok elit penguasa berusaha keras untuk mempraktikkan demokrasi parlementer tidak hanya sampai disitu akhirnya ia menciptakan kekuatan-kekuatan masyarakat yang pada saatnya akan mampu untuk menjadi penyeimbang atau pengawas terhadap kekuatan Negara.

c. Pada Masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (1950-1959)

Pada masa Undang-Undang Dasar Sementara juga dapat kita lihat munculnya *civil society* yang modern di Indonesia. terutama berkembang melalui tumbuh suburnya aktifitas-aktifitas intelektual dan gerakan kebudayaan dimasyarakat dan juga pelaksanaan ide-ide demokrasi dalam proses politik di pemerintahan pusat. Juga, lingkungan masyarakat umumnya bebas dan memperoleh dukungan yang luas khususnya dari tokoh-tokoh elit politik yang kebanyakan berasal dari kalangan intelektual. Mereka umumnya dididik dalam lembaga-lembaga pendidikan modern atau memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan gerakan demokrasi sebelum kemerdekaan.

d. Pada Masa Reformasi

Pada masa reformasi lebih mengutamakan pada penguatan karakteristik dari nilai-nilai *civil society* diantaranya: Adanya ruang publik yang bebas (*free public sphere*), Demokrasi, Toleran, pluralisme, keadilan social (*social justice*), pilar penegak *civil society* (LSM, pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, partai politik)

perubahan kelembagaan politik setelah Reformasi juga mengalami perubahan, seperti adanya penguatan lembaga-lembaga politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif)

⁴⁰AS Hikam.*Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3S,1996), hal. 4.

dalam peran-perannya dan juga mekanisme prosedural seperti pemilihan umum yang lebih transparan dan adil bagi semua pihak. Aspek desentralisasi juga menjadi salah satu perubahan penting dalam tatanan kehidupan sosial politik di Indonesia karena kekuatan dan pergeseran politik di tingkat lokal pun menjadi lebih dinamis. Perubahan kelembagaan dan prosedur di dalam tatanan politik telah menjadi salah satu aspek penting yang terjadi dalam masa demokratisasi di Indonesia. Pada saat yang bersamaan, struktur politik yang lebih terbuka dan memberi kesempatan yang lebih luas adalah keuntungan yang dimanfaatkan oleh kelompok *civil society* di Indonesia.

Pasca Reformasi Penguatan masyarakat madani (*civil society*) yang dapat digunakan sebagai kontrol publik secara hakiki dapat dirumuskan sebagai berikut: yaitu pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara yang mandiri dapat dengan bebas dan bertindak secara aktif dalam tataran wacana maupun praktiknya mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan.

Pada masa reformasi ini, maka artikulasi kepentingan dapat disalurkan baik melalui individu ataupun kelompok tanpa ada tekanan dari pemegang kekuasaan. Manajemen negosiasi akan mewujudkan rekonsiliasi nasional sebab kekuatan oposisi dapat ikut berperan dalam pemerintahan. Pemerintahan akan tumbuh kembali dan secara otomatis akan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan disertai dengan pemerataan kesejahteraan sehingga dimensi keadilan mewarnai dalam setiap fase pembangunan masyarakat. Itulah manfaat dari penguatan *civil society* dalam negara.

4. Penghormatan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Penguatan *Civil Society*

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan. Hak Asasi Manusia Berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration*

of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1⁴¹

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sifat HAM adalah universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan bangsa (etnis). HAM harus ditegakkan demi menjamin martabat manusia seutuhnya di seluruh dunia. Hal itu tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.⁴²

Hak asasi manusia semestinya harus dijadikan sebagai penghormatan terhadap penguatan *civil society* menjadi penting. Ia dapat menjadi benteng yang melindungi dari intervensi pihak lain yang berkaitan dengan tindakan hak asasi, inisiatif dan upaya-upaya penghormatan terhadap hak asasi harus didukung oleh setiap elemen bangsa. Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penegakkan hak asasi di Indonesia yang telah melakukan langkah-langkah konkrit terhadap penguatan *civil society*, diantara langkah-langkah tersebut antara lain:⁴³

pertama, memasukkan Hak Asasi Manusia kedalam berbagai perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah sangat akomodatif terhadap HAM. Sebut saja dalam pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa ketetapan, peraturan dan Undang-Undang produk penguasa.

Kedua, meratifikasi dan mengadopsi instrument-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. Indonesia telah ikut meratifikasi berbagai macam hukum internasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Ketiga, menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat terhadap masalah Hak Asasi Manusia. Kesadaran masyarakat terhadap Hak asasi Manusia perlu ditumbuhkan dan dibangun sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memang harus dilindungi dan diperjuangkan. Membangun kesadaran dapat pula diartikan dengan membudayakan

⁴¹ Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2008), hal. 176.

⁴²Arbi Sanit, *Op Cit*, hal 28.

⁴³ Tobroni, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*, (Malang, Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat (PUSAPOM), 2007), hal. 163.

penghormatan terhadap nilai-nilai dasar manusia. Pembudayaan tidak sekedar menjadikan Hak Asasi Manusia sekedar sebagai wacana publik, tapi mendorong agar penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi suatu keniscayaan dalam tindakan nyata dimasyarakat.

5. Penguatan *Civil Society* Dalam Konsep Negara Hukum Republik Indonesia

Negara hukum dan *civil society* merupakan sistem yang berkaitan erat dalam konteks demokrasi, Secara historis *civil society* di Indonesia telah muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi terjadi yang menghasilkan pembentukan masyarakat baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional.

Jimly Ashhiddiqie menuliskan kembali prinsip-prinsip negara hukum dengan menggabungkan pendapat dari sarjana-sarjana Anglo-Saxon dengan sarjana-sarjana Eropa Kontinental. Menurutnya dalam negara hukum pada arti yang sebenarnya, harus memuat dua belas prinsip, yakni:⁴⁴

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).

Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi, *The Rule of Law and not of man*.

2. Persamaan Dalam Hukum (*Equality before the Law*).

Setiap orang berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*).

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan.

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

5. Organ-Organ Eksekutif Independen.

Independensi lembaga atau organ-organ dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie. *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press. 2004.

6. Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*).

Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*).

Pentingnya *Constitutional Court* adalah dalam upaya untuk memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisahkan untuk menjamin demokrasi.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*).

Negara hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokratis harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).

Sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, tujuan bernegara Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

12. Transparansi Dan Kontrol Sosial.

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung.

Penguatan *civil society* dalam konsep Negara Republik Indonesia harus lebih mengutamakan asas-asas karakteristik *civil society* di Negara Indonesia, diantaranya: ruang publik yang bebas (*free public sphere*), demokratis, toleran, pluralisme, keadilan sosial (*social justice*), pilar penegak *civil society* diantaranya: lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, partai politik. Dan juga dalam penguatan *civil society* harus mengaitkan dengan hak asasi manusia sebagai dasar penguatan *civil society* itu sendiri yang di sandarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, negara hukum Indonesia harus menjamin tentang kepastian hukum terutama bagi Hak Asasi manusia dalam rangka penguatan nilai-nilai *civil society* di Indonesia. Agar terciptanya supremasi hukum yang baik, terciptanya masyarakat yang adil dan beradab, terciptanya keterbukaan publik, serta terciptanya demokrasi sosial.

6. Implementasi Hak Asasi Manusia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam sejarah di Indonesia hak asasi manusia antara lain memuat dalam perundang-undangan sebagai berikut:⁴⁵

1. Rumusan Pancasila

Seluruh rumusan sila-sila dalam dasar Negara pancasila, menggambarkan pengakuan bangsa Indonesia kepada hak asasi manusia. Menurut ismail sunni dalam buku suparman usman dijelaskan, pancasila yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, keseluruhannya mengundang penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan menurut penulis dalam konteks hak asasi manusia juga mengandung nilai-nilai *civil society* pada sila ke 2, 3 dan sila ke 5.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak asasi manusia termuat dalam pembukaan, batang tubuh sebagai mana terlihat sebagai berikut:

a. Pembukaan

Alinea pertama: hak kemerdekaan, pengakuan pri kemanusiaan.

Alinea kedua: hak keadilan.

Alinea ketiga: pengakuan kehidupan kebangsaan yang bebas

⁴⁵ Muhyi Mohas. *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran HAM Berat Proses Politik, Penegakkan Hukum dan Pengabaian Asas Retroaktif*. Cet ke-1. (Bekasi: fikra publika, 2011), hal. 147.

Alinea keempat: pengakuan hak asasi manusia dibidang politik, sipil, ekonomi, agama, sosial dan budaya.

b. Batang Tubuh

Pasal 27: persamaan dalam hukum dan penghidupan yang layak

Pasal 28: kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 29: kebebasan untuk memeluk agama

Pasal 30: hak pembelaan Negara

Pasal 31: hak untuk mendapat pengajaran

Pasal 32: perlindungan yang bersifat kultural.

Pasal 33: hak-hak ekonomi

Pasal 34: kesejahteraan sosial.

c. Sebelum dilakukan perubahan, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 hak asasi manusia terlihat antara lain dalam penegasannya: Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), dianutnya sistem konstitusional, kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan rakyat (MPR), kekuasaan kepala Negara tidak dan tak terbatas.

3. Tap MPR No.II/MPR/1998

Dalam Tap MPR No. II/MPR/1998 hak asasi manusia tercantum dalam angka 5 bidang hukum yang terdiri dari lima poin (huruf a sampai dengan e). Tap MPR ini telah dicabut oleh Tap MPR No. IX/MPR/1998 tanggal 13 november 1998 (Tap MPR era Reformasi)

4. Tap MPR No. XVII/MPR/1998

Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang hak asasi manusia. Tap MPR ini lahir dalam siding istimewa MPR bulan November 1998 pada era reformasi.

5. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 dan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998.

Berdasarkan keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, dibentuk komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan berdasarkan keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 dibentuk komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.

6. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini merupakan pelaksana dari Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

7. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia jis Keppres No. 31 Tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia dan Keppres No.53 Tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia ad.Hoc pada pengadilan negri Jakarta Pusat.

8. Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.⁴⁶

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia Menurut A. Ubaedillah & Abdul Rojak, Penggolongan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi:⁴⁷

1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*), seperti :
 - a. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
 - b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
 - c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
 - d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak Asasi Politik (*Political Rights*), seperti :
 - a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu
 - b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
 - c. Hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya
 - d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan atau petisi
3. Hak Asasi Hukum (*Rights of Legal Equality*), seperti :
 - a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
 - b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS
 - c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
4. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*), seperti :
 - a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli

⁴⁶ Muhyi Mohas. *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran HAM Berat Proses Politik, Penegakkan Hukum dan Pengabaian Asas Retroaktif*. Cet ke-1, (Bekasi: fikra publika, 2011), hal. 147-149

⁴⁷A Ubaedillah, Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Cet ke-10. (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hal. 151-152

- b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
- c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dll
- d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
- e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
- 5. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*), seperti :
 - a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
 - b. Hak persamaan atas perlakuan pengeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan dimata hukum
- 6. Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Rights*), seperti :
 - a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 - b. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Berdasarkan implementasi hukum pasca amandemen Undang Undang Dasar 1945 dikaji dalam berbagai teori dan kasus yang ada di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan ditangani secara efektif berdasarkan prosedural tata hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam konteks ketatanegaraan di republik Indonesia.

E. Kesimpulan

1. Penguatan *civil society* dalam konsep Negara hukum Republik Indonesia. Maka, Negara harus menciptakan nilai-nilai karakteristik dari *civil society* tersebut diantaranya adalah: ruang publik yang bebas (*free public sphere*), demokratis, toleran, pluralisme, keadilan sosial (*social justice*), pilar penegak *civil society*/masyarakat madani diantaranya adalah: lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, partai politik. Dengan terciptanya karakteristik tersebut maka penguatan *civil society* di Negara hukum Republik Indonesia pasti akan terlaksana dengan baik.

2. Implementasi Hak Asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia terdiri atas: Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*), Hak Asasi Politik (*Political Rights*), Hak Asasi Hukum (*Rights of Legal Equality*), Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*), Hak asasi Peradilan (*Procedural Rights*), Hak asasi sosial Budaya (*Social Culture Rights*). Dalam implementasinya di Indonesia sudah efektif. Artinya, kepastian hukum dapat

diselesaikan oleh penegak hukum sesuai pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh pelaku berkaitan dengan tindakan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Buku

- A Ubaedillah & Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. cet ke-10, (Jakarta; Prenada Media Group, 2013).
- A.Barizi, Esa Nur Wahyuni, Sri Warjiati. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*, Cet ke-1, (Malang: Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat (PUSAPOM), 2007).
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Arbi sanit. *Sistem politik Indonesia kestabilan, peta kekuatan politik, dan pembangunan*. cet ke-16, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
- AS Hikam, *Demokrasi Dan Civil Society*, (Jakarta: LP3S, 1996).
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1995).
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
- Budhi Munawar-ranchman. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban*. , cet ke-1, (Jakarta: Mizan, 2006).
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2008).
- H. Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Heru nugroho. *Dalam buku membongkar mitos masyarakat madani*.Cet ke-1, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2000).
- Jimly Asshiddiqie. *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press. 2004).
- M Dawam Raharjo. *Masyarakat madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Cet ke-1, (Jakarta: LP3S, 1999).
- Muhyi Mohas. *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran HAM Berat Proses Politik, Penegakkan Hukum dan Pengabaian Asas Retroaktif*, Cet ke-1, Bekasi; fikra publika, 2011

Nurcholis Majid, *Kedaulatan Rakyat: Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah Dalam Masyarakat Madani. Pada Buku: Membongkar Mitos masyarakat Madani.* cet ke-1, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2000).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Persada Media Group, 2011).

Rudolf Mrazek, *Syahrir, Politik Dan Pengasingan Di Indonesia*, (Jakarta; YOI, 1996).

Suparman Usman. *Pokok-pokok Filsafat Hukum.* Cet ke-1, (Serang-Banten: SUHUD Sentra Utama, 2010).

Tobroni, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme.* Malang; Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat (PUSAPOM), 2007

Tobroni, Khozin Arif, Syamsul Arifin, A.Fatah Yasin, Ahmad Nur Fuad, Ali Maksum, Biyanto,

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Majalah

Adoniati Meyria. *Media Komunikasi dan Informasi Komnas HAM Wacana HAM*, Edisi VI/Tahun XI/2013

Roekmini Soedjono. *Civil Society Kontribusinya Dalam Proses Demokrasi.* Kompas, senin 23 Juni 2014

Nurcholish Majid “*Menuju Masyarakat Madani*” Dalam jurnal kebudayaan dan peradaban Ulumul Qur’an No.2/XII/96 hal. 51-54

Pedoman Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 Amandemen I,II,III& IV. Permata Press, 2011

UUD’45 Amandemen I,II,III,IV *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Yang Sudah Diamandemen Seperti Penjelasannya Dalam Butir-Butir Nilai Pancasila*, Jakarta; Pustaka Sendro Jaya